

EDUKASI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN ANTIKORUPSI PADA ANAK SEJAK DINI

Oleh:

Martha Megawati Pasaribu¹⁾, Fredik Melkias Boiliu²⁾

¹⁾Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Indonesia

²⁾Sekolah Tinggi Teologi REAL Batam, Indonesia

¹⁾marthapasaribu@gmail.com

²⁾boiliufredik@gmail.com

Abstrak

Pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja. Pendidikan agama Kristen juga memiliki tantangan dan tanggungjawab untuk mengatasi masalah korupsi yang sedang berkembang secara masif dan sistematis di Indonesia. Edukasi pendidikan agama Kristen sejak dini pada anak sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menanamkan nilai-nilai Kristen yang dapat membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin dan tidak serakah. Artikel ini bertujuan untuk mengukuhkan bagaimana edukasi pendidikan agama Kristen antikorupsi diterapkan pada anak sejak dini di lingkungan keluarga gereja dan sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan dengan topik atau permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini akan mengulas tentang korupsi problematika korupsi, korupsi dalam perspektif Alkitab, korupsi dalam perspektif pendidikan agama Kristen, edukasi antikorupsi di lingkungan keluarga, gereja dan sekolah.


Kata kunci: Antikorupsi, Edukasi Pendidikan Agama Kristen Keluarga, Gereja, Sekolah.

1. PENDAHULUAN

Hampir setiap saat selalu bermunculan kasus korupsi baru dengan pemain baru ataupun pemain lama sehingga menimbulkan kesan bahwa Indonesia sangat sarat dengan korupsi dan korupsi seperti budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018). Perkembangan korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas atau jumlah keunagan Negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih dan cakupannya semakin meluas di seluruh aspek masyarakat (Rahmana & Rahayu, 2013). Dalam hal ini, yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sandi kehidupan sehingga persoalan korupsi di Indonesia yang tiada henti ini memang sangat memprihatinkan.

Korupsi telah menjadi perilaku dalam keseharian masyarakat dan telah tumbuh menjadi suatu kebiasaan, suatu budaya. Perkembangan kasus korupsi di Indonesia telah menjadi suatu fenomena yang sulit untuk dijelaskan. Perilaku menyimpang ini sudah terjadi secara sistematis dan cenderung institusional, dimana juga terjadi di institusi yudisial yang seharusnya berperan sebagai benteng terakhir. Korupsi sudah seperti penyakit yang menular dan secara perlahan menyebar ke dimensi lainnya. Praktek korupsi dapat ditemukan dari tingkat yang paling kecil seperti level individu dan berkembang lagi di level yang lebih tinggi seperti kaum pebisnis dan aparat pemerintahan. Korupsi dapat dibedakan menjadi korupsi kecil dan korupsi besar (Pakpahan & Albert Triwibowo, 2013).

Terkait dengan permasalahan korupsi yang terus meningkat di Indonesia, berikut ini data statistik permasalahan korupsi dari tahun 2007-2019.



Situasi ini tentu tercermin dari tren Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, walaupun secara perlahan mengalami kenaikan skor di mana Indonesia masih berada pada peringkat 85 dengan skor 40 ditahun 2019, namun secara tren kenaikan tersebut cukup lambat. Lahirnya berbagai perangkat dan kebijakan anti korupsi sejak tahun 2006 nampaknya belum menunjukkan hasil yang cukup signifikan, dimana kenaikan skor hanya berkisar antara 1,05 poin pertahun. Perbaikan-perbaikan di sektor ekonomi dan bisnis memang nampaknya menyumbangkan hasil positif, namun akan sangat sulit jika tidak diikuti pemberantasan korupsi secara massif di sektor politik, penegakan hukum dan birokrasi (Supandi & Vernia, 2015).

Kondisi pemberantasan korupsi pun dapat dilihat secara umum di dalam laporan *Rule of Law Index* tahun 2020. Secara umum, Indonesia berada pada peringkat 59 dari 128 negara dengan skor

sebesar 0,53 poin dengan skala 0-1. Semakin rendah nilainya maka indeks negara hukumnya makin buruk ataupun sebaliknya. Tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 62 dari 126 negara dengan skor 0,52 poin. Secara peringkat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan secara poin Indonesia hanya meningkat sebesar 0,01 poin. Salah satu indikator di dalam ROLI yakni tidak adanya korupsi. Dari indikator tersebut terdapat 4 (empat) variabel yakni: (a) tidak adanya korupsi di cabang eksekutif (b) tidak adanya korupsi di yudisial (c) tidak adanya korupsi di polisi/militer; dan (d) tidak adanya korupsi di legislatif. Berdasarkan indikator ketiadaan korupsi dalam ROLI pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 92 dari 128 negara dengan skor 0,39. Sedangkan pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 97 dari 126 negara dengan skor 0,38. Baik peringkat ataupun poin, Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan (Widyastono, 2013).

Terkait dengan pendidikan antikorupsi, maka penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu sebagai penelitian relevan yaitu: (a) Penelitian Hendrik Vallen Ayomi tentang "Gereja dan Korupsi: Analisis isi khotbah (*content analysis*) terkait praktek korupsi di Papua." Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian pimpinan gereja terhadap korupsi bukanlah prioritas utama (Ayomi, 2021). (b) Penelitian Bestian Simangunsong tentang "Gereja Melawan Korupsi: konstruksi nilai-nilai spiritualitas antikorupsi dalam konteks masyarakat batak." Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja dalam konteks masyarakat batak harus mengedepankan keterbukaan, kejujuran dan keadilan sebagai sikap antikorupsi (Simangunsong, 2018). (c) Penelitian Nuzus Sakinah dan Nuhasnah Baktiar "tentang model pendidikan antikorupsi di Sekolah Dasar dalam mewujudkan generasi yang bersih dan berintegritas sejak dini." Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah sejak dini untuk membentuk perilaku siswa (Sakinah & Baktiar, 2019). (d) Penelitian Dayu Rika Perdana, Muhammad Mona Adha dan Nur Ardiansyah tentang "model dan strategi penanaman nilai-nilai anti korupsi di Sekolah Dasar." Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan hasil penelitian menunjukkan guru berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam memberikan pendidikan antikorupsi di sekolah pada siswa sejak dini (Perdana, Adha, & Ardiansyah, 2021). (e) Penelitian Eko Siam Muwardi dan Ali Mushon tentang "pengaruh lingkungan keluarga, efikasi diri dan prestasi belajar ekonomi terhadap perilaku antikorupsi." Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga memiliki pengaruh sangat besar

dalam pendidikan antikorupsi (Muwardi & Mushon, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa korupsi merupakan tindakan yang melanggar aturan pemerintah, aturan agama dan merusak moral dan spiritual. Penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa PAK memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam memberantas korupsi melalui edukasi sejak dini pada anak. Penelitian ini juga memberikan pemahaman dan kesadaran bagi keluarga, gereja dan sekolah untuk membantu mengatasi korupsi dengan menerapkan pendidikan antikorupsi sejak dini pada anak dalam kehidupan sehari-hari.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti (Iwan, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teks, buku-buku PAK, umum dan jurnal ilmiah PAK dan umum mengenai edukasi pendidikan agama Kristen antikorupsi di lingkungan keluarga, gereja dan sekolah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil data-data penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan ini. Pengumpulan data dalam penelitian secara pustaka, membaca, membandingkan literatur-literatur lalu di olah dan menghasilkan kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku PAK dan umum, jurnal ilmiah PAK dan umum, serta artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsep dalam kajian ini. Penelitian ini merupakan analisis kebutuhan yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam edukasi PAK di keluarga, gereja dan sekolah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Hadin & Fahlevi, 2016). Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut (Arsyad, 2017). Dalam Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, "Korupsi" (dari bahasa

Latin: *corruption*=penyuap; *corruptore*=merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya (Wutsqha, 2019). Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat

seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Uswantu, 2018). Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut (Arsyad, 2017).

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya (Kadir, 2018). Sejarah mencatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno (Sulistio & Wardani, 2020).

Problematika Korupsi

Penyebab terjadinya korupsi dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu: (a) faktor penyebab dari diri individu itu sendiri. Hal ini bisa disebabkan oleh keinginan, niat atau kesadaran individu untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ada beberapa hal faktor pendorong yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi (Salama, 2010) yaitu: *Pertama* sifat tamak manusia merupakan dorongan yang kuat untuk mendorong seseorang melakukan korupsi walaupun sudah kaya atau memiliki banyak penghasilan. *Kedua* memiliki moral yang tidak kuat dalam godaan adalah dorongan yang mudah mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. *Ketiga* berpenghasilan kecil yang tidak mencukupi kebutuhan adalah faktor penyebab yang mendorong seseorang melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan. *Keempat* kebutuhan hidup yang mendesak seperti membayar hutang, biaya pengobatan, biaya sekolah anak menjadi faktor pendorong yang mendorong seseorang melakukan korupsi. *Kelima* gaya hidup konsumtif, berpenghasilan kecil tapi hidup mewah mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. *Keenam* malas bekerja mendorong seseorang melakukan korupsi untuk mendapat hasil yang besar dengan menghalalkan segala cara. *Ketujuh* minim spiritual memiliki pemahaman tentang ajaran agama tapi tidak sanggup

mengaplikasikan sehingga tidak takut melakukan korupsi.

Korupsi dalam perspektif Alkitab

Dalam Perjanjian Lama dijelaskan istilah praktek korupsi adalah suap atau sogok (*Ibr., wzwshd, Ing.: bribe, bribery*). Artinya suap atau sogok merupakan tindakan korupsi yang sama dengan korupsi. Dalam kehidupan umat Israel, suap atau sogok (kurupsi) merupakan hal yang sering terjadi dan menyebabkan sorotan atau kritikan dari para nabi. Hal ini dinyatakan dalam kitab Keluaran 23:8 “*suap janganlah kau teriama, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar.*” Ayat ini menasihatkan untuk waspada terhadap suap dan memperingatkan kepada umat Israel mengenai dampak buruk dari praktek suap adalah membuatkan seseorang terhadap keadilan dan kebenaran. Kitab Ulangan juga memberikan peringatan tentang suap dengan menegaskan dalam Ul.10:17 “*sebab Tuhan, Allahmulah Allah segala allah dan Tuhan segala tuhan, Allah yang besar, kuat dan dasyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap*” (Hetharia, 2012). Artinya dalam Perjanjian Lama sangat menantang praktek suap yang bukan berarti masalah sosial tetapi juga masalah teologis yang menjadi larangan terhadap umat Israel untuk melakukan hal tersebut sebab Allah tidak melakukan atau mengajar hal itu.

Dalam Perjanjian Baru (PB) persoalan korupsi kurang mendapat sorotan dibanding dengan Perjanjian Lama. Sebab keadaan sosial-politik dan pemerintah di zaman PB berbeda dengan zaman PL. Selain itu, sosial-politik sistem pemerintahan umat Israel di PL masih berbentuk kerajaan sedangkan di PB umat Israel tidak lagi memiliki pemerintahan sendiri tetapi mereka dibawa kekuasaan kekaisaran Romawi. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada persoalan terkait korupsi yang dijelaskan dalam PB. Oleh sebab itu, ada beberapa contoh ayat alkitab dalam kita PB yang dapat dijelaskan praktik-praktik korupsi yaitu: *Pertama*, di kalangan para pemungut cukai dan prajurit Romawi (Luk.3:1-20). Dapat diketahui bahwa para pemungut cukai dan prajurit Romawi melakukan praktik korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk merampas rakyat. Dalam hal ini, di PB dijelaskan praktek korupsi pada kekaisaran Romawi tidak hanya terjadi pada level atas seperti kaisar, wali negeri, pengadilan, sehat, tetapi juga di level bawah seperti pemungut cukai dan prajurit Romawi. Praktik korupsi yang dilakukan oleh para pemungut cukai dan prajurit Romawi adalah menagih lebih banyak daripada yang ditentukan dan memeras untuk mencari keuntungan sehingga masyarakat yang berada pada zaman kekaisaran Romawi pada saat itu pasti sangatlah menderita. *Kedua*, kasus Yudas Iskariot (Yoh.12:1-8). Yudas Iskariot adalah seorang bendahara (pemegang khas) yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, sebagai

bendahara Yudas sangat dekat dan bergaul dengan Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan namun ia tidak luput dari godaan jabatannya sehingga ada kesempatan ia melakukan korupsi. *Ketiga*, kasus Ananias dan Safira (Kis.5:1-11) merupakan kasus korupsi yang terjadi di kalangan orang dalam komunitas Kristen mula-mula. Dalam hal ini, keduanya menjual sebidang tanah dan bersekongkol untuk menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagiannya diserahkan pada para rasul (ay.1,2). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam (Kis. 4:32-37) bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama dan dijual untuk menyerahkan semuanya pada para rasul untuk dibagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya. Tetapi Ananias dan Safira tidak melakukan hal demikian di mana mereka menahan sebagian dari hasil penjualan tanah dan hanya menyerahkan sebagian saja pada para rasul. Dengan demikian, tindakan Ananias dan Safira merupakan tindakan yang mementingkan diri sendiri atau mencari keuntungan dan tidak mementingkan orang lain.

Korupsi dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen

Dalam perspektif pendidikan agama Kristen korupsi merupakan masalah sosial yang berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Artinya dampak dari korupsi merusak karakter, moral dan spiritual seseorang. Oleh sebab itu, permasalahan korupsi yang terus berkembang di Indonesia saat ini mejadi tantangan bagi PAK. Untuk mengatasi tantangan ini, Hardi Budiyan mengatakan PAK hadir untuk memberikan pengajaran pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai Kristen, dan nilai-nilai moral yang sesuai firman Tuhan (Budiyan, 2011). Selaras dengan ini, Thomas Groom mengatakan PAK adalah kegiatan politisi bersama para peziarah dalam waktu yang secara sengaja untuk memberikan perhatian pada kegiatan Allah dimasa kini, pada cerita komunitas iman Kristen, dan Visi kerajaan Allah dengan benih-benih yang telah hadir (Groome, 2010). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa PAK memiliki peran penting untuk mengatasi permasalahan korupsi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebab korupsi merupakan persoalan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan Allah sangat menentang hal tersebut.

Dapat dipahami bahwa persoalan korupsi sebagai tanggung jawab PAK dalam proses-prosesnya. Harianto GP menjelaskan bahwa PAK adalah usaha sadar dan terencana untuk meletakkan Yesus Kristus dalam pertumbuhan iman Kristen dengan cara mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan yaitu melandaskan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Harianto GP, 2012). Menurut Homrighausen PAK harus merujuk pada pandangan

hidup secara Kristen bagi semua orang yang belajar untuk memandang dan menilai segala gejala di dunia sekitar sesuai kebenaran firman Tuhan (Homrighausen, 2012). Bagi Sentot Sadono pendidikan Kristen merupakan upaya ilahi dan manusiawi yang harus dilakukan secara bersejaja dan berkesinambungan untuk memberikan pengetahuan, nilai-nilai, sikap-sikap, ketrampilan, sensitivitas, tingkah laku yang konsisten dengan iman Kristen. Dengan demikian, PAK merupakan pendidikan sosial yang berperan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Korupsi sebagai masalah sosial yang dilakukan seseorang untuk merugikan orang lain dan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.

Edukasi PAK di Keluarga Antikorupsi

Problematika korupsi yang terus meningkat hingga saat ini, perlu edukasi pembelajaran agama sejak dini ada anak dalam keluarga untuk mengantisipasinya. Oleh sebab itu, edukasi PAK dalam keluarga merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan untuk mengajar, mendidik dan membina anak-anak sejak dini sehingga mereka memahami dan mengetahui bahwa korupsi merupakan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menurut Djoys A Rantung PAK dalam keluarga sebagai subjek atau basis edukasi antikorupsi (Rantung, 2020). Selaras dengan ini, Rifai mengatakan bahwa PAK harus mampu memberikan perubahan transformatif dan menanamkan nilai-nilai positif pada anak melalui pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, ada beberapa hal penting perlu orang tua mengajarkan kepada anak dalam keluarga untuk memiliki sikap anti korupsi yaitu: (a) jangan bersaksi dusta, (b) hukum harus ditegakkan, (c) bertindak adil, (d) berbelas kasihan, (e) jangan menjadi pemerias, (f) jangan menuduhkan Tuhan Allah. Hal-hal ini sangat penting untuk orang tua mengajarkan kepada anak sejak dini sebagai dasar atau dalam kehidupan mereka (Rifai, 2018). Menurut Sri Sulistyawati keluarga perlu menerapkan nilai-nilai karakter yang kaitannya dengan antikorupsi pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai karakter tersebut adalah religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang berdampak di masyarakat, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan dan peduli sosial (Sulistyawati, Purba, Mulyono, & Sinaga, 2017).

Dalam hal ini, pembelajaran PAK dalam keluarga sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual pada anak sehingga mereka memiliki perilaku yang antikorupsi sejak dini. Menurut Utami Hasnat, dan Tarma keluarga merupakan lingkungan utama yang menentukan masa depan anak, demikian juga karakter yang baik di mulai dari keluarga (Utami, Hasanah, & Tarma,

2016). Oleh sebab itu, keluarga harus menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual pada anak sejak dini sehingga kelak mereka memandang perilaku yang koruptif adalah sesuatu yang lumrah. Senada dengan ini, Boiliu mengatakan pembelajaran PAK dalam keluarga sangat penting untuk meningkatkan spiritualitas dan moralitas anak (Fredik Melkias Boiliu, 2020). Artinya anak yang mendapatkan spiritual, moral dan karakter sejak dini akan memandang koruptif sebagai hal yang tidak baik di mata Tuhan dan manusia. Boiliu juga menegaskan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam keluarga untuk membentuk spiritual dan moral anak sejak dini. Sebab baik dan buruknya spiritual dan moral anak tergantung pada peran orang tua dalam keluarga (M. P. Fredik Melkias Boiliu, 2020). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa edukasi PAK dalam keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mengantisipasi korupsi sejak dini dalam diri anak.

Edukasi PAK di Gereja Antikorupsi

Gereja memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi antikorupsi melalui PAK sejak dini pada anak. Edukasi ini akan menjadi fondasi bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Boiliu mengatakan gereja hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan misi Allah dan ikut membangun dalam nilai-nilai kehidupan manusia dan memperjuangkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti masalah korupsi (M. M. P. Fredik Melkias Boiliu, 2020). Artinya persoalan korupsi di Indonesia bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi gereja juga bertanggung jawab akan masalah tersebut. Menurut Eka Adi Wibowo dan Heru Kristanto gereja seharusnya menunjukkan perannya dalam menekan angka korupsi melalui edukasi yang sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi landasan gereja sebagaimana dijelaskan dalam kitab Keluaran 20:1,7 “jangan mencuri, dan jangan mengingini,.....apa pun yang dipunyai sesamamu (Wibowo & Kristanto, 2017). Senada dengan ini, Bastian Simangunsong mengatakan bahwa gereja merupakan lembaga agama yang kaya akan ajaran-ajaran moral harus bertanggung jawab dengan memberikan pengajaran dan pemahaman sejak dini pada anak terkait persoalan korupsi yang terjadi ditengah kehidupan bangsa, masyarakat, dan gereja (Simangunsong, 2018). Dalam hal ini, gereja selain memberikan edukasi pada anak bahwa tindak korupsi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, gereja juga perlu membangun sinergi dengan elemen bangsa untuk menumbuhkan kesadaran ditengah masyarakat dalam memahami korupsi dan bahayanya. Dengan demikian, edukasi antikorupsi melalui PAK di gereja sejak dini yang ditekankan adalah keterbukaan, kejujuran, keadilan yang merupakan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pembiasaan sejak dini.

Dalam hal ini, persoalan korupsi di Indonesia merupakan masalah yang dapat disejajarkan dengan masalah terorisme, sebab memiliki efek buruk yang

sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Agus Cornelius Tamawiy Karundeng mengatakan gereja dan agama komunitas agama lainnya dapat juga melakukan pendidikan umat sejak dini tentang anti korupsi melalui narasinya masing-masing sebagai kekuatan untuk mengatasi persoalan korupsi di Indonesia (Karundeng, 2015). Menurut Boiliu gereja adalah lembaga kekeluargaan yang harus menjadi garda kejujuran, keadilan dan keterbukaan serta memberikan pemahaman dan menanamkan firman Tuhan sejak dini pada anak dalam kehidupan sehari-hari (Fredik M Boiliu, Harefa, S, Lahagu, & Sinaga, 2021). Dengan demikian, gereja dalam membrikan edukasi pada anak usia dini harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan seperti takut akan Tuhan, jujur, mempunyai keberanian, menegakan keadilan dan melidungi hak orang lain.

Edukasi PAK di Sekolah Antikorupsi

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting untuk memberika edukasi antikorupsi kepada siswa sejak dini melalui PAK. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab untuk memberikan pembelajaran PAK di sekolah adalah guru PAK. Penerapan pembelajaran antikorupsi melalui PAK di sekolah adalah mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Kristen kepada siswa sejak dini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Selain itu, PAK antikorupsi dilakukan sejak dini di sekolah untuk mengubah sikap atau perilaku antikorupsi pada anak. Menurut Ma'a Sobirin pendidikan antikorupsi di sekolah merupakan wahana strategi untuk membekali generasi muda yang bebas korupsi (Sobirin, 2014). Bagi Sobirin ada beberapa model yang perlu diterapkan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada siswa di sekolah yaitu: model integrasi dalam mata pelajaran, model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktifitas dan suasana sekolah, model diluar pembelajaran melalui ekstrakurikuler dan model gabungan. Senada dengan ini, Maria Montessori mengatakan bahwa tujuan yang harus dicapai dari pendidikan antikorupsi di sekolah dengan memperhatikan beberapa hal yaitu: pengetahuan tentang korupsi, pengembangan sikap, perubahan sikap, perspektif moral dan konvensional, dan pengembangan karakter anti korupsi (Montessori, 2021).

Guru PAK memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman dan menanamkan nilai-nilai Kristen pada siswa sejak didini untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang antikorupsi. Sidik Suryanto mengatakan bahwa pendidikan antikorupsi pada anak usia dilakukan dengan metode dongeng yaitu memberikan cerita atau dongeng yang di dalamnya bermuatan pemahaman, sikap, dan perilaku yang anti terhadap korupsi (Suryanto, 2016). Artinya menanamkan dan membentuk siswa menjadi pribadi yang jujur dan tidak tamak. Senada dengan ini, Syurya Muhammad Nurmengatakan guru memiliki

peran yang sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai tindakan korupsi dan menanamkan nilai-nilai kejujuran pada siswa sehingga berlaku selalu bertindak jujur dan melakukan kebohongan atau korupsi (Nur, 2021). Menurut Yuyuk Rahayu bertanggung jawab untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi pada anak sejak dini di sekolah dengan menanam beberapa hal yaitu jujur, disiplin dan tanggung jawab (Rahayu, 2019). Selain itu juga ada beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh guru pada siswa seperti (a) komunikasi dalam membangun citra diri yang positif, (b) membangun empati, (c) mengungkapkan perasaan dengan jujur, (d) pembiasaan-pembiasaan untuk menanamkan kejujuran, (e) meminta maaf, mengakui kesalahan dan memaafkan orang lain, (f) tidak berbuat curang (g) menepati janji. Dengan demikian, guru PAK dalam mengajarkan PAK di sekolah, harus memberikan pemahaman antikorupsi pada siswa sejak dini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sebagaimana dalam Galatia 5:22-23 “*kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri.*”

4. KESIMPULAN

Terkait dengan ulasan edukasi PAK antikorupsi pada anak sejak dini maka dapat disimpulkan bahwa PAK memiliki peran penting untuk membantu pemerintah dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Tanggungjawab PAK adalah memberikan edukasi antikorupsi pada anak sejak dini di lingkungan keluarga, gereja, dan sekolah yaitu: (1) Edukasi PAK keluarga antikorupsi sejak dini pada anak adalah tanggung jawab orangtua untuk memberikan pemahaman terkait korupsi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi seperti bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin dan tidak mengini sesuatu yang bukan miliknya. (2) edukasi PAK di gereja antikorupsi adalah tanggung jawab pihak gereja seperti Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Penatua dan orang dewasa lainnya untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sangat ditentang oleh Allah. (3) edukasi PAK korupsi di sekolah adalah tanggungjawab guru PAK untuk memberikan pengajaran, pemahaman yang dapat membentuk perilaku anak sehingga memiliki sikap, perilaku yang baik dan memandang korupsi sebagai hal yang lumrah.

5. REFERENSI

- Arsyad, J. H. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayomi, H. V. (2021). Gereja Dan Korupsi: Analisis Isi Khotbah (Content Analysis) Terkait Praktek Korupsi Di Papua. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 197–216.
- Boiliu, Fredik M, Harefa, D., S, D. L., Lahagu, A., & Sinaga, S. (2021). Kajian Penyalahgunaan

- Narkoba dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Budaya*, 10(2), 243–256.
- Boiliu, Fredik Melkias. (2020). Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga Di Era Digital. *Te Deum: Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan*, 10(1), 107–119.
- Budiyana, H. (2011). *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Kristen*. Solo: Berita Hidup Seminary.
- Fredik Melkias Boiliu, M. M. P. (2020). Peran Pendidikan Agama Kristen Di Gereja Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Jemaat Di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Tribakti*, 2(1), 118–132.
- Fredik Melkias Boiliu, M. P. (2020). Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga di Era Digital terhadap Pembentukan Spiritualitas dan Moralitas Anak. *Immanuel*, 1(2), 76–91.
- Groome, T. H. (2010). *Christian Religious Education-Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK-Gunung Mulia.
- Hadin, A. F., & Fahlevi, R. (2016). Deasin Bahan Ajar Pendidikan KewargaNegaraan Bebas Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(2), 162–172.
- Harianto GP. (2012). *Pendidikan Agama Kristen dalam Alkitab & Dunia Pendidikan Masa Kini*. Yogyakarta: ANDY.
- Hetharia, H. H. (2012). Korupsi dalam Perspektif Etika Kristen. *Tifa Teologi, Jurnal Program Pasca Sarjana Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku*, 2(2), 5–12.
- Homrighausen. (2012). *Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK-Gunung Mulia.
- Iwan, H. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 25–38.
- Karundeng, C. T. (2015). *Pentingnya Sumbangsih Etika (Kristen). Dalam Menanggapi Persoalan Korupsi di Indonesia, dala Etika dan Religiusitas Anti Korupsi, Editor Nina Meriani Noor*. Geneva: Globethic. Net. International.
- Montessori, M. (2021). Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah. *PDF*, 25(07).
- Muwardi, E. S., & Mushon, A. (2020). Pengaruh Lingkungan Keluarga, Efikasi Diri Dan Prestasi Belajar Ekonomi Terhadap Perilaku Antikorupsi. *Palar: Pakuan Law Review*, 6(2), 123–146.
- Nur, S. M. (2021). Penerapan Pendidikan Antikorupsi pada Siswa Sekolah. *Eduscince: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 111–115.
- Pakpahan, A. K., & Albert Triwibowo. (2013). Pemberantasan Korupsi Dan Kemauan Politik Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, 13(1), 17–25.
- Perdana, D. R., Adha, M. M., & Ardiansyah, N.

- (2021). Model Dan Strategi Penamaan Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Sekolah Dasar. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8(2), 21–31.
- Rahayu, Y. (2019). Implementasi Pendidikan Antikorupsi untuk Anak Usia Dini. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(2), 98–104.
- Rahmana, A. F., & Rahayu, S. P. (2013). Analisis Pola Hubungan Kerugian Negara Akibat Korupsi dengan Demografi Koruptor di Jawa Timur. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2(2), 305–310.
- Rantung, D. A. (2020). *Keluarga sebagai Lingkungan Edukasi Antikorupsi*. Jakarta: UKI Press.
- Rifai. (2018). Mengajarkan Sikap Antikorupsi Sejak Dini Melalui Refleksi Keluaran 23:1-13. *KURIOS: Jurnal Teologi Pendidikan Agama Kristen*, 4(1), 1–13.
- Sakinah, N., & Baktiar, N. (2019). Model Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar Dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih Dan Berintegritas Sejak Dini. *Journal of Primary Education*, 2(1), 39–49.
- Salama, N. (2010). *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Simangunsong, B. (2018). Gereja Melawan Korupsi: Konstruksi Nilai-Nilai Spiritual Antikorupsi dalam Konteks Masyarakat Batak. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 1(2), 204–219.
- Sobirin, M. (2014). Model Penanaman Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 1(2), 107–117.
- Sulistio, P. H., & Wardani, E. (2020). Nilai Anti Korupsi Pada Buku Teks Pelajaran Bahasa Inggris Kelas Xii Sekolah Menengah Atas. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan* X, 327–332.
- Sulistiyawati, S., Purba, N., Mulyono, H., & Sinaga, G. (2017). Pembudayaan Pendidikan Antikorupsi dalam Lingkungan Keluarga Berbasis Pendidikan Karakter. *Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 25–30.
- Supandi, A., & Vernia, D. M. (2015). Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Bersih Dari Korupsi. *Research and Development Journal Of Education*, 1(2), 30–37.
- Suryanto, S. (2016). Dongeng sebagai Pendidikan Antikorupsi pada Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Prasekolah Dan Sekolah Awal*, 1(1), 54–68.
- Uswantu, S. (2018). Usanah Kebijakan Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Pendidikan Antikorupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 1–13.
- Utami, M. N., Hasanah, U., & Tarma. (2016). Pengaruh Pendidikan Karakter Antikorupsi dalam Keluarga terhadap Karakter Antikorupsi pada Remaja. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, 3(1), 7–11.
- Wibowo, E. A., & Kristanto, H. (2017). Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisa Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal. *Integritas*, 3(2), 105–136.
- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 17–25.
- Widyastono, H. (2013). Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. *Jurnal Teknodik*, 17(2), 194–208.
- Wutsqha, U. (2019). Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Tamrin*, 3(2), 30–39.